



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 5371034207730002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Clearing Service Mesjid al Muttaqin, tempat tinggal di RT 002/ RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 002/ RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.KP, tanggal 4 Januari 2021 setelah mengalami perubahan dan tambahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 1993 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1414 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51/03/IX/1993;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT 002, RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 1. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh tahun);
 2. Anak 2, jenis kelamin laki-laki, umur 24 (dua puluh empat tahun);
 3. Anak 3, jenis kelamin laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 4. Anak 4, jenis kelamin laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada awal tahun 2018 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ria sehingga pertengkaran pun terjadi;
6. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat sudah di suruh oleh keluarganya untuk berpisah dengan Tergugat lantaran sifat dari Tergugat yang tak pernah berubah dan selalu berselingkuh dengan wanita lain namun Penggugat masih tetap bertahan demi anak-anak;
7. Bahwa dari permasalahan perselingkuhan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya dan selalu berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ria;
9. Bahwa sebagai kepala keluarga hingga saat ini Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak dan juga memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
10. Bahwa karena keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat bersama-sama memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka;

Halaman 2 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro dari TergugatT (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subdider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 11 Januari menyatakan mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang mengalami perubahan dan tambahan sebagaimana dalam berita acara sidang dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5371034207730002, tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/03/IX/1993, atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 14 September 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P2;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi

1. **Nama Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan Hand Phone, tempat tinggal di RT 002/ RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sampai sekarang;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh. Hal ini saksi mengetahuinya karena saksi masih satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Terhadap kesaksian tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Nama Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 002/ RW 001, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa saksi bertetangga dekat sekali dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan selingkuhannya;
- Saksi juga sering mendengar Penggugat dan perempuan selingkuhannya berbicara lewat telpon, saksi juga pernah melihat SMS antara Penggugat dengan perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Terhadap kesaksian tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa , Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan pula secara lisan bahwa Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang utara, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/03/IX/1993 Tanggal 14 September 1993 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil juga dengan upaya mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah sebagaimana dalam posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Halaman 8 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Saksi 1** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama **Saksi 1** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sampai sekarang, saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **Saksi 2** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama **Saksi 2** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih

Halaman 10 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sampai sekarang, saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan selingkuhannya, saksi juga sering mendengar Penggugat dan perempuan selingkuhannya berbicara lewat telpon, saksi juga pernah melihat SMS antara Penggugat dengan perempuan selingkuhannya itu, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 14 September 1993 yang dicatat Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/03/IX/1993 Tanggal 14 September 1993 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Halaman 11 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;

4. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisang ranjang sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang
5. Bahwa para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;
3. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga ditandai dengan terjadinya pisah ranjang sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah

Halaman 12 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudahan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, mediasi, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).